



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH MAGUWO HARJO
NOMOR 10.5 TAHUN 2025
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
KALURAHAN MAGUWO HARJO 2025

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MAGUWO HARJO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi harus diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan publik, serta akuntabilitas kepada publik;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Maguwoharjo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dibantu Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan PPID Kalurahan (Lurah);
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengetahui atasan PPID Kalurahan (Lurah) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Musyawarah Kalurahan,PPID Utama Kabupaten Sleman,dan Komisi Informasi Daerah DIY;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maguwoharjo

Pada tanggal 6 Januari 2025

PL. LURAH MAGUWOHARJO



HERI SANTOSO

Tembusan Keputusan Ini disampaikan kepada :

- 1.PPID Utama Kabupaten Sleman
- 2.PPID Pembantu Kapanewon Depok
- 3.Ketua BPKal Maguwoharjo

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MAGUWO HARJO
NOMOR : 10.5 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN, PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KALURAHAN**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
A.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN	
1.	Heri Santoso	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
B.	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN	
1.	Lilik Nuryahya, S.IP	Sekretaris PPID Kalurahan
2.	Muhammad Najib Setiabudi Kurniawan, S.	Petugas Layanan Informasi
3.	Indra Nurohman	Petugas Layanan Dokumentasi
4.	Supardi, A.Md	Pengelola Laman (Website) Desa
5.	Faramitta Agras	Pengelola Pos elektronik (email)
6.	Danang W N	Pengelola Pengaduan
7.	Ardi Fadillah	Pengelola Media Sosial
8.	Sigit Supriyanto	Pembantu Teknis
9.	Nur Elifah Jamil	Pembantu Teknis



Pt. LURAH MAGUWO HARJO

HERI SANTOSO